



Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

Jl. Perintis Kemerdekaan no.48 Beji Kec.Taman, Kab Pemalang, Jawa Tengah. 523361

0284321542

www.diskoperindag.pemalangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan

Rekomendasi Pendirian Kantor Cabang

No. SK :

Persyaratan

1. Memiliki ijin oprasional kantor cabang
2. Melaksanakan USP minimal 6 bulan
3. Mempunyai anggota minimal 20 orang di daerah yang akan dibuka kantor cabang
4. Memiliki Program kerja minimal 1 tahun
5. Memiliki laporan keuangan minimal 1 tahun terakhir
6. Daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan kantor cabang
7. Pimpinan cabang wajib memiliki sertifikat kompetensi
8. Penilaian kesehatan koperasi cukup sehat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan permohonan DPMPSTP tembusan ke DISKOPERINDAG.
2. Penerbitan rekomendasi persetujuan pembela bantuan cabang
3. Penerbitan Rekomendasi

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Persetujuan

Pengaduan Layanan

Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

Jl. Perintis Kemerdekaan no.48 Beji Kec.Taman, Kab Pemalang, Jawa Tengah. 523361

0284321542

www.diskoperindag.pemalangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan
Perdagangan

Media Pengaduan Langsung yaitu Petugas Pengaduan/*Front Office*

Media Pengaduan Tidak Langsung yaitu Kotak pengaduan saran, Website, Email, Telfon dan medsos lainnya

Website : www.diskoperindag.pemalangkab.go.id

Email : diskoperindag.pemalang@gmail.com

Telfon : (0284) 321542